



I. TUJUAN

Dalam *Standard Operating Procedure* ini diatur tentang Prosedur Penetapan Pemenang hasil dari Seminar Pembahasan Proposal yang dilakukan oleh Bagian LPPM.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur Prosedur Penetapan Pemenang yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari KEMENRISTEKDIKTI.

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure tentang Penetapan Pemenang ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM).

IV. DEFENISI

Penetapan Pemenang merupakan salah satu bagian dari hasil seleksi internal untuk pengajuan proposal yang diajukan ke KEMENRISTEKDIKTI, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal pengabdian. Penetapan Pemenang ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan pengabdian edisi terbaru

V. PROSEDUR

a. Umum.

1. Pembentukan panitia Penetapan Pemenang dengan koordinator Ketua LPPM;
2. Kegiatan Penetapan Pemenang dilakukan setelah pembahasan proposal dari hasil penilaian internal;
3. Peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang pada tahap seleksi internal wajib menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar;
4. LPPM bertanggung jawab atas Penetapan Pemenang.

b. Pelaksanaan.

1. LPPM menetapkan pemenang pada hasil penilaian pembahasan proposal;
2. Calon pengabdian yang dinyatakan sebagai pemenang diharuskan mengirimkan berkas kepada KEMENRISTEKDIKTI sesuai dengan panduan pengabdian yang berlaku melalui *User Name* masing-masing yang telah didaftarkan oleh Operator STMIK Methodist Binjai
3. Penetapan Pemenang diberikan kepada proposal yang sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari KEMENRISTEKDIKTI dengan penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan;
4. Penetapan Pemenang diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
5. Pengumuman Penetapan Pemenang hasil penilaian Pembahasan Proposal oleh LPPM.

c. Evaluasi.

1. Evaluasi Penetapan Pemenang dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, berita acara pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penetapan Pemenang pada tiap akhir kegiatan;
3. Materi rapat evaluasi Penetapan Pemenang meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Penetapan Pemanang;
4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi Seminar Pembahasan Proposal berikutnya;
5. Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua.

1. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh : Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwinc, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom